**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA**

**KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

**Iwan Setyawan**

**NIDN. 0102127903**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah**

**Abstract:** State upholding human rights, including the rights Children characterized by the guarantee of the protection and fulfillment of Child Rights in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 and some provisions of the legislation both national and international nature , This guarantee strengthened through the ratification of the international convention on the Rights of the Child, namely the ratification of the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990 on Ratification of the Convention On The Rights Of The Child (Convention on the Rights of the Child).  
Although legal instruments have been held to protect the rights of children, namely Law - Law No. 23 of 2002 on Protection of Children, on the way to Law Number 23 Year 2002 on Child Protection has not been able to effectively, so that is still a lot going on criminal acts against children as child trafficking, child abuse, sexual crimes against children and others - others.

Cases of sexual abuse of children is one of the cases which have increased significantly in recent years. Not only increased quantitatively but also qualitatively. From time to time the amount of violence against children is unstoppable and increasingly inhumane operandinyapun mode. The quantity of sexual violence against children, lately very worrying.

The perpetrator is the main executor in case of sexual crimes on children, but that does not mean the case is solely caused by the deviant behavior of the perpetrator, but are influenced by other factors that are beyond the person of the offender. But in general it can be stated that the factors causing crimes of sexual crimes are divided into two (2) parts: a. Internal factors are factors contained in the individual. This factor specific views of the individual as well look for things that have a relationship to the crime of rape and b. External factors are factors that are beyond the person of the offender.

**Kata Kunci :** Faktor, Kejahatan Seksual, Anak.

**Pendahuluan**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.[[1]](#footnote-2)

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki untuk melindungi hak anak yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.[[2]](#footnote-3)

Saat ini rumah, lingkungan sosial anak dan sekolah sudah tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Saat ini banyak predator kejahatan terhadap anak banyak berada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Seharusnya, rumah dan lingkungan sekolah sebagai garda terdepan untuk memberikan pengayoman bagi anak, tetapi ini tidak lagi berfungsi sebagai tempat yang ramah bagi anak namun menjadi tempat bagi para monster yang siap menerkam hak-hak anak. Misalnya, orangtua kandung atau tiri, abang, paman dan kerabat terdekat keluarga. Kemudian, guru, penjaga sekolah atau petugas keamanan, pedagang, bahkan oknum penegak hukum.[[3]](#footnote-4) Uraian diatas menjadi latar belakang kami untuk meneliti apakah faktor – faktor yang menyebabkan kejahatan seksual pada anak ini bisa terjadi.

**Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Seksual Pada Anak**

Saat ini Indonesia diramaikan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Di awali dengan terungkapnya kasus pedofilia di Jakarta International School (JIS), setelah itu satu persatu kasus terungkap di beberapa daerah di Indonesia, ibarat fenomena bola es yang semakin lama semakin membesar. Kasus kekerasan seksual ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi di Indonesia, selalu ada setiap tahunnya, bahkan terjadi peningkatan kasus.

Pada tahun 2009 ada 1.998 kekerasan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2.335 kekerasan. Pada tahun 2011 ada 2.509 laporan kekerasan dan 59% nya adalah kekerasan seksual. Dan pada tahun 2012 Komnas PA menerima 2.637 laporan yang 62% nya kekerasan seksual. Tahun 2013, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri mencatat sepanjang tahun 2013 sekurangnya terjadi 1600 kasus asusila mulai dari pencabulan hingga kekerasan fisik pada anak-anak.[[4]](#footnote-5)

Adanya kasus ini berdampak buruk terhadap kondisi korban (anak) seperti dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, kekacauan kepribadian. Yang paling membahayakan adalah perubahan perilaku seksual, yang kemungkinan besar akan terjadi setelah dewasa korban akan menjadi pelaku kejahatan seksual akibat trauma yang pernah dialaminya sejak kecil. Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Seks merupakan ancaman yang seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. [[5]](#footnote-6)

Dalam mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan akan dijumpai berbagai macam faktor; dimana suatu faktor tertentu dapat menimbulkan suatu kejahatan, sedangkan faktor lain menimbulkan jenis kejahatan yang lain pula. Hal inilah yang oleh beberapa sarjana kriminologi meyebutnya sebagai *multiple factors*. Sebab musabab timbulnya kejahatan ini sanagat kompleks, dan di dalam faktor yang kompleks ini, faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain.

Edwin H. Sutherland mengatakan bahwa:

*“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain; untuk menerangkan kelakuan kriminil memang tidak ada teori ilmiah.”[[6]](#footnote-7)*

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya kejahatan seksual pada anak tetapi bukan berarti terjadinya hal tersebut semata-mata disebakan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan seksual pada anak dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

**Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual. Hal ini dapat ditinjau dari:

1. Faktor Kejiwaan

yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang abnormal, sehingga melakukan perkosaan terhadap korban wanita yang tidak menyadari keadaan diri si penjahat, yakni sakit jiwa, psycho patologi dan aspek psikologis dari instink-seksuil. Psycho-patologi ini mengandung arti bahwa pada diri seseorang tertentu yang memungkinkan seseorang tersebut, melakukan kejahatan/perbuatan tertentu yang menyimpang, walaupun ianya tidak sakit jiwa.”

Dan aspek inilah yang dapat merupakan penyimpangan hubungan seksual terhadap pihak lain yang menjadi korbannya. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau melakukan bersama-sama dengan orang lain. Kemudian disamping itu, zat-zat tertentu seperti alkohol dan penggunaan narkotika dapat juga membuat seseorang yang normal melakukan perbuatan yang tidak normal.

1. Faktor Biologis

Di dalam kehidupannya manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia menciptakan aktivitasnya. Kebutuhan pada satu pihak merupakan apa yang disebut motif dan pada ujung lain kebutuhan itu merupakan satu tujuan. Bila tujuan itu tercapai, maka kebutuhan akan terpenuhi, mungkin hanya untuk sementara dan merupakan batas penghentian aktivitasnya. Kebutuhan ini mungkin datangnya dari dalam yang disebut dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan organis.

Witherington membagi kebutuhan biologis itu atas tiga jenis, yakini kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksuil dan proteksi. Kebutuhan akan seksuil ini juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan.

Sejak bayi manusia telah memiliki dorongan seks. Dorongan tersebut merupakan

dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat zat-zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia. Dorongan seks ini sangat kuat dan dorongan ini menuntut untuk selalu dipenuhi. Apabila kita tidak dapat mengendalikannya, maka akibatnya akan terjadi kehilangan keseimbangan yang hal ini akan mempengaruhi gerak tingkah laku kita masing – masing dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Pada tahap selanjutnya jika kebutuhan akan seks ini tidak tersalurkan secara normal, maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya perkosaan.

Kartini Kartono mendeskripsikan latar belakang perkosaan:

“Pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu disorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur kekejaman dan sifat-sifat sadistis.” [[7]](#footnote-8)

1. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan merupakan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Dengan bermoralnya seseorang maka dengan sendirinya dia akan terhindar dari segala perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan.

Pada kenyataannya, moral bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, melainkan ada pasang surutnya, baik dalam diri individu maupun masyarakat. Timbulnya kasus-kasus kejahatan seksual, disebabkan moral pelakunya yang sangat rendah. Dari kasus-kasus tersebut banyak diantaranya terjadi, korbannya bukanlah orang asing lagi baginya bahkan saudara dan anak kandung sendiri. Kasus-kasus tersebut memberi kesan kepada kita bahwa pelakunya adalah orang-orang yang tidak bermoral sehingga dengan teganya melakukan perbuatan yang terkutuk itu terhadap putri kandungnya sendiri. Di lain kasus melakukan perbuatan yang tidak manusiawi itu secara bersama-sama dan di hadapan teman-temannya tanpa adanya rasa malu.

Salah satu hal yang mempengaruhi merosotnya moral seseorang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan agama. Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia.

“Tetapi bila agama hanya simbol saja, tidak akan ada artinya dan orang yang kurang atau tidak mengerti akan agama serta isinya maka akan lemah imannya, sehingga mudah melakukan hal-hal yang buruk. Agama juga berfungsi membentuk kepribadian seseorang dalam hidupnya.” [[8]](#footnote-9)

**Faktor Ekstern**

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu. Dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan kesusilaan.

Hal ini dapat ditinjau dari: [[9]](#footnote-10)

1. Faktor Sosial Budaya

Meningkatnya kasus-kasus kejahatan seksual atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya. Karena aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri sangat mempengaruhi naik turunnya moralitas seseorang. Suatu kenyataan yang terjadi dewasa ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Akibat modernisasi tersebut, berkembanglah budaya yang semakin terbuka pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang – kadang dan berbagai perhiasan yang mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus kejahatan seksual, misalnya sekarang masyarakat dengan mudah dapat mengakses internet untuk melihat tayangan – tayangan film porno, membeli dvd yang berisi film – film porno belum lagi tontonan – tontonan di televisi yang tidak jarang menampilkan adegan – adegan yang berbau porno aksi, hal ini dapat membuat masyarakat kita terpengaruh.

Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif.

1. Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung mendapat pekerjaan yang tidak layak. Keadaan yang demikian menyebabkan seseorang dapat kehilangan kepercayaan diri dan menimbulkan jiwa yang apatis, frustasi serta hilangnya respek atas norma-norma yang ada di sekitarnya.

Situasi seperti tersebut di atas pada akhirnya juga merembet dalam hal pemenuhan kebutuhan biologisnya. Sebahagian dari mereka yang tidak mampu menyalurkan hasrat seksnya tersebut pada wanita tuna susila, akan menyalurkan dalam bentuk onani, sedangkan yang lain mencari kesempatan untuk dapat melakukan hubungan seksual secara langsung yaitu dengan jalan pintas mengintai korban untuk dijadikan pelampiasan hasrat seksualnya tersebut.

Pada akhirnya timbullah apa yang disebut dengan kejahatan seksual dengan berbagai bentuknya, dan salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan. Tetapi sebaliknya golongan orang yang berada atau kaya tidak tertutup melakukan kejahatan susila, akibat kekayaannya sendiri. Perkosaan yang terjadi di hotel atau di tempat – tempat penginapan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan di dalam melakukan niatnya tersebut tidak jarang si pelaku yang berasal dari golongan yang berada mempergunakan alat perangsang yang kesemuanya ini diperoleh dengan uang yang tidak sedikit.

1. Faktor Kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi seperti mudahnya akses internet bermunculannya bermacam – macam gadget yang semakin canggih dan lain - lain membuat banyak unsur – unsur termasuk budaya dari luar mempengaruhi perkembangan perilaku masyarakat kita, misalnya banyaknya film– film porno yang mudah diakses dari internet melalui situs – situs porno, majalah majalah elektronik, mudahnya mendapatkan DVD porno. yang kemudian tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dimana hal itu kemudian dapat menimbulkan konflik dan kehancuran dalam masyarakat tersebut.

1. Faktor Media Massa

Media massa merupakan sarana informasi di dalam kehidupan sosial, misalnya seperti surat kabar, majalah, televisi dan sebagainya itu merupakan juga alat kontrol yang memegang peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat. Surat kabar berisikan publikasi yang memberitakan informasi kepada masyarakat tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi ada kemungkinan pemberitaan surat kabar menjadi faktor terjadinya kejahatan.

Hal ini dapat dipahami, karena sering pemberitaan surat kabar sedemikian rupa sehingga sering penjahat dibeberkan sebagai pahlawan karena berhasil melarikan diri dari pengejaran penegak hukum, sehingga seorang yang telah bermental jahat meniru penjahat tersebut. Demikian juga pemberitaan tentang kejahatan perkosaan yang serimg diberitahukan secara terbuka dan didramatisasi digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal seperti ini dapat merangsang para pembaca khususnya para orang yang bermental jahat yang dapat menimbulkan ide baginya untuk melakukan perkosaan. Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban pelampiasan seks orang – orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kesusilaan atau perkosaan adalah pemutaran film – film porno, kaset video porno dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat seks bagi yang melihat dan mendengarnya.[[10]](#footnote-11)

Melihat banyaknya faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual ini, dapat disimpulkan bahwa kasus ini bukan kasus yang sepele namun sudah ditingkat darurat yang mesti segera diselesaikan hingga keakar permasalahan, ketika kita melihat faktor hukum yang kurang tegas dan tidak menimbulkan efek jera terhadap tersangka, maka solusinya bukan hanya dengan menambah jumlah kurungan atau ketika melihat bertambahnya korban setiap tahunnya solusinya bukan dengan membentuk sebuah LSM atau lembaga yang dapat mengurangi tindak kekerasan seksual pada anak.

Memberantas tindak kekerasan seksual secara tuntas tidak bisa dilakukan secara parsial. Akan tetapi hanya bisa dilakukan secara sistemis ideologis. Hal itu tidak lain dengan menerapkan pendidikan morang secara total melalui pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh semua elemen dalam Negara seperti para pendidik melalui perbaikan kurikulum yang menekankan pendidikan agama dan moral, para tokoh tokoh agama, dan para penegak hukum . Secara mendasar, pendidikan moral mengharuskan negara untuk senantiasa menanamkan akidah agama dan membangun nilai – nilai kebaikan pada diri rakyat. Maka Negara berkewajiban menanamkan dan memahamkan nilai-nilai norma, moral, budaya, pemikiran dan Agama kepada rakyat.

Hal itu ditempuh melalui semua sistem, terutama sistem pendidikan baik formal maupun non formal dengan beragam institusi, saluran dan sarana. Dengan begitu, maka rakyat akan memiliki kendali internal yang menghalanginya dari tindakan kriminal termasuk kekerasan seksual dan pedofilia. Rakyat juga bisa menyaring informasi, pemikiran dan budaya yang merusak. Penanaman keimanan dan ketakwaan juga membuat masyarakat tidak didominasi oleh sikap hedonis, mengutamakan kepuasan materi dan jasmani. Negara juga tidak akan membiarkan penyebaran pornografi dan pornoaksi menyebar di tengah masyarakat. Sebaliknya di masyarakat akan ditanamkan kesopanan dan nilai-nilai luhur.[[11]](#footnote-12)

Setelah membaca uraian tentang faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual pada masyarakat terutama kejahatan seksual pada anak. Penulis berpendapat bahwa tidak dapat menahan hawa nafsu dan rendahnya tingkat keimanan kepada agama merupakan penyebab utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Dimana ketika keimanan sudah dikalahkan oleh hawa nafsu dan telah terkombinasi dengan beberapa unsure intern dan ekstern sehingga membuat seseorang gelap mata dan mampu melakukan tindak kekerasan seksual tersebut. Dan mengapa anak yang sekarang sering menjadi korban kejahatan seksual karena anak masih polos dan mudah ditipu, dibujuk dan dirayu serta anak masih lemah dari segi fisik dan tenaga maka anak akan dengan mudah menjadi korban kejahatan seksual. Dalam beberapa kasus hasil wawancara dengan saudara Muslim Harahap, SH, MH Ketua Poja Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan KPAID SUMUT, pelaku kejahatan seksual pada anak melakukan kejahatannya karena tidak dapat menahan hawa nafsunya setelah menonton tayangan film porno.[[12]](#footnote-13)

Al Qur’an telah banyak menyinggung hukum yang membahas mengenai pengaturan nafsu seksual. Nafsu dan akal lah yang dapat membedakan antara manusia sebagai mahluk ciptaan Allah yang paling sempurna, dimana akal sebagai pengendali hawa nafsu, sedangkan binatang hanya memiliki hawa nafsu dan tidak dapat dikendalikan, karena tidak memiliki akal. Dalam hukum Islam kita mengenal dua sumber hukum utama, yaitu Al Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan penyaluran hawa nafsu tersebut, ada Hadist Nabi Riwayat Muslim menyatakan :

*“ Dalam pernikahan baru kamu sekalian adalah shodaqoh. Bertanya para sahabat kepada Rasullulah apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya memperoleh pahala? Beliau menjawab sebagaimana pendapatmu jika dilaksanakan dengan cara haram maka ia berdosa, dan jika ia memenuhinya dengan cara halal maka ia akan memperoleh pahala” ( HR: Muslim ).*

**Penutup**

Pelaku merupakan pelaksana utama dalam hal terjadinya kejahatan seksual pada anak tetapi bukan berarti terjadinya hal tersebut semata-mata disebakan oleh perilaku menyimpang dari pelaku, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang berada di luar diri si pelaku. Namun secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan Kejahatan seksual dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu:

**Faktor Intern**

Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Faktor ini khusus dilihat dari individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan perkosaan. Hal ini dapat ditinjau dari:

1. Faktor Kejiwaan,
2. Faktor Biologis.
3. Faktor Moral

**Faktor Ekstern**

Faktor Ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku.

1. Faktor Sosial Budaya
2. Faktor Ekonomi
3. Faktor Kemajuan Teknologi
4. Faktor Media Massa.

**Pustaka Acuan**

Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nuansa, 2006

Kartini*, Psycologi Wanita, gadis Remaja, dan Wanita Dewasa*. Bandung, Alumni, 1981

Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan : Aditama, 2011.

Muhammad Abdul Malik*, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*, Jakarta : Bulan Bintang,

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Jakarta, 1995.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 1982.

Suryono Ekotama, et. Al, Abotus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual, Bandung*, Reflika Aditama, 2001

Ayu Rahayu, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Karya Ilmiah, Mahasiswi Ilmu

Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013

Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008

M. Anwar Fuadi, Dinamika Psikologi Kekerasan Seksual, Jurnal, Universitas Islam Negeri, diakses 19 Mei 2014

Miftahu Chairina*, Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam* , Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

Wisnu sri hertinjung, *The dinamyc of causes of child sexual abuse Based on availability of personal space and privacy,* Jurnal, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiah Surakarta, di akses 19 Mei 2014

[http://www.antaranews.com*/berita, cukupkah-hukum-pidana-jerat- penjahat-seksual*](http://www.antaranews.com/berita,%20cukupkah-hukum-pidana-jerat-%20penjahat-seksual) 2 oktober 2014

[Www. Sumutpos.co, Medan Darurat Kejahatan Seksual terhadap Anak](http://sumutpos.co/2014/05/79465/medan-darurat-kejahatan-seksual-terhadap-anak), diakses 19 Mei 2014

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

1. Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-2)
2. Wisnu sri hertinjung, *The dinamyc of causes of child sexual abuse Based on availability of personal space and privacy,* Jurnal, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiah Surakarta, di akses 19 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-3)
3. Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan*

   *Seksual, Bandung*, Reflika Aditama, 2001 [↑](#footnote-ref-4)
4. [http://www.antaranews.com*/berita, cukupkah-hukum-pidana-jerat-penjahat-seksual*](http://www.antaranews.com/berita,%20cukupkah-hukum-pidana-jerat-penjahat-seksual) 2 oktober 2014 [↑](#footnote-ref-5)
5. Lukman Hakim Nainggolan, *Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Februari 2008 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
7. Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta, Nuansa, 2006 [↑](#footnote-ref-8)
8. Kartini*, Psycologi Wanita, gadis Remaja, dan Wanita Dewasa*. Bandung, Alumni, 1981 [↑](#footnote-ref-9)
9. Op.cit, [↑](#footnote-ref-10)
10. Lukman hakim nainggolan, *Bentuk-bentuk kekerasan seksual Terhadap anak di bawah umur ,* jurnal equality, vol. 13 no. 1 februari 2008 [↑](#footnote-ref-11)
11. Ayu Rahayu, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Karya Ilmiah, Mahasiswi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013 [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan Saudara Muslim Harahap, SH, MH Ketua Poja Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan KPAID SUMUT [↑](#footnote-ref-13)